



**KEPALA DESA BONTO MATE'NE  
KECAMATAN SINOA  
KABUPATEN BANTAENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BONTO MATE'NE KECAMATAN SINOA  
KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR : 31/BTM/KSN/IX/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA BONTO MATE'NE  
TAHUN 2020-2021**

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, social dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng mewajibkan kepada seluruh masyarakat, instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi adalah merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Butta Toa Bantaeng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Forum Anak Bonto Mate'ne Tahun 2020 dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.;
- KEDUA : Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Bonto Mate'ne Bantaeng Tahun 2020.
  - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan seluruh *stakeholder* terkait di Kabupaten Bantaeng.
  - c. melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengembangan wadah/forum anak di tingkat kecamatan se Kabupaten Bantaeng.

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Kabupaten Bantaeng.
- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Bantaeng.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Bupati Bantaeng.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONTO MATE'NE  
Pada tanggal : 11 September 2020



**Tembusan :**

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Inspektur Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
10. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR :31/BTM/SN/IX/2020  
TANGGAL :Jum'at 11 September 2020  
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK  
BONTO MATE'NE BANTAENG TAHUN 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK BONTO MATE'NE BANTAENG  
TAHUN 2020**

- Pengarah : 1. Kepala Desa  
2. Sekertaris Desa  
3. BPD Desa Bonto Mate'ne  
4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Pembina : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
Desa, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Bantaeng
- Penasehat : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten  
Bantaeng
- Pendamping : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bantaeng.  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng.  
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.  
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Bantaeng.  
6. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.  
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten  
Bantaeng.  
8. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bantaeng.  
9. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten  
Bantaeng.

10. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD, PP& PA Kabupaten Bantaeng.
11. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD, PP&PA Kabupaten Bantaeng.
12. Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, SDA dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD, PPPA Kabupaten Bantaeng
13. Ketua Pokja I, II, III, IV TP. PKK Kabupaten Bantaeng.
14. Komunitas Pakampong Tulen (KOMPLEN)
15. Pimpinan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Bantaeng.
16. Komite Perlindungan Anak
17. Anggota Senior Forum Anak Kabupaten Bantaeng.
18. LSM Boetta Ilmoe

Fasilitator : 1. Nabil taman (Forum anak butta toa)  
 2. Reni Selfiani (Forum Anak Butta Toa)  
 3. Sultan Fiqih syah ramlan (Forum anak butta toa)  
 4. Ahmad ahkaamul ahqaaf (Forum anak butta toa)  
 5. Ana Dewi Balqis (Forum anak butta toa)

Ketua : Riska.H (MA.Muhammadiyah Panaikang )

Wakil Ketua : Saipullah Muhammad (SMA Negeri 6 Bantaeng)

Sekretaris : Nahda Nur Akila (SMP Negeri 1 Bissappu)

Wakil Sekretaris : Selvi (MTS Muhammadiyah Panaikang)

Bendahara : Nur Ikhwana (SMA Negeri 1 Bantaeng)

## Koordinator Wilayah

Koordinator Wilayah I : M.Fathan hafiin ( Ponpes Batang)

Koordinator Wilayah II : karisma (SMA Negeri 2 Bantaeng)

Koordinator Wilayah III : Muh.Wisnu Alqifari (SMAN1 Bantaeng)

## Koordinator Klaster

### 1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator : Naswa Jihan Masika (SMA Negeri 1 Bantaeng)

Anggota : - helsi (SMA Negeri 2 Bantaeng)  
- Ashami (SMK darul Ulum Panaikang)  
- Salsabila ( SMA Negeri 6 Bantaeng )  
- Ummul Zahratunl Mufida (Mts Muhammadiyah Panaikang)  
- Dilla ( SMP Negeri 1 Bissappu )  
-

### 2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator : Sasmita (SMA Negeri 2 Bantaeng)

Anggota : - Suci Ramadhani (SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Dimas Ardiansyah(SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Putri Handayani ( SMA Negeri 2 Bantaeng )  
- Aan Pratama Putra ( SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Rihla (SMP Negeri 1 Bissappu)

### 3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Nita Artika Sardevi (SMA Negeri 2 Bantaeng)

Anggota : - Mira (MtsMuhammadiyah Panaikang)  
- Fitrianti (SMA Negeri 1 Bantaeng)  
- Rian Rifal Qalbi (SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Ilham Jaya (Smp Negeri 1 Bissappu)

### 4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Firda Akhira ( MATS Muhammadiyah panikang )

Anggota : - Tiara novita sari (Sman Negeri 2 Bantaeng)  
- Ahmad Rendi (ponpes Al-Ikhlash wahda islamiyah Bantaeng)  
- Muh.Anaswal al-Mubhi (MA.Darul Ulum Panaikan)  
- Nur Ramadhani ( SMP Negeri 1 Bissappu)  
- Fheby (SMP Negeri 1 Bissappu)

5. Klaster Perlindungan Khusus

Koordinator : Nurfajar fadli ( SMAN 6 Bantaeng)

Anggota : - Muh.FarhanAbidzar.(Mts Darul Ulum  
Paniakan)

- Indri Awalia (MTS Muhammadiyah Panaikan )

- Elsa Alisa (Ponpes As-sunnah)

- Risma (SMA Negeri 2 Bantaeng)

- Alif Pratama Putra (SMP Negeri 1 Bissappu)

